



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratnah
2. Tempat lahir : Ngali- Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 16 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : URT URT

Terdakwa Ratnah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATNAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RATNAH** pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain ditahun 2020, bertempat di Halaman Rumah saksi SALAWIAH di Rt. 016 Rw. 004 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi SALAWIAH sedang berada di rumah bersama dengan saksi SITI NURAINI dan saksi ASURATMI kemudian saksi SALAWIAH mendengar suara Sdri. VIVI KURNIA di sebelah timur rumah saksi dan berkata “kenapa di tutup jalan itu”, lalu saksi SALAWIAH menjawab “saya sudah kasih kalian jalan di sela rumahmu jangan jalan disini, jalan ini saya tutup” , beberapa saat kemudian Sdri. VIVI KURNIA datang dan membuka paksa jalan yang sebelumnya saksi SALAWIAH tutup dengan menggunakan pagar bambu, lalu datang terdakwa RATNAH bersama Sdra. SURIANSYAH selanjutnya terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar ke arah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepada saksi SALAWIAH, setelah kejadian tersebut saksi SALAWIAH dibawa ke Puskesmas Ngali untuk dilakukan pengobatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pemeriksaan Luar

- Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata.

Kesimpulan :

Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALAWIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sekampung dan juga Terdakwa ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ponaan saksi sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi berawal ketika saksi SALAWIAH sedang berada dirumah bersama dengan saksi SITI NURAINI dan saksi ASURATMI kemudian saksi SALAWIAH mendengar suara Sdri. VIVI KURNIA di sebelah timur rumah saksi dan berkata "kenapa di tutup jalan itu", lalu saksi SALAWIAH menjawab "saya sudah kasih kalian jalan di sela rumahmu jangan jalan disini, jalan ini saya tutup", beberapa saat kemudian Sdri. VIVI KURNIA datang dan membuka paksa jalan yang sebelumnya saksi SALAWIAH tutup dengan menggunakan pagar bambu, lalu datang terdakwa RATNAH bersama Sdra. SURIANSYAH selanjutnya terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar kearah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi SALAWIAH, setelah kejadian tersebut saksi SALAWIAH dibawa ke Puskesmas Ngali untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara melempar dengan menggunakan batu bata yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata. Kesimpulan : Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat kekerasan benda tumpul disamping itu saksi korban merasa ketakutan dan terancam serta merasa tidak nyaman;
- Bahwa Saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karna saksi mengalami luka robek di kepala dan dengan luka tersebut saksi korban dijahit oleh perawat dipuskesmas ngali dan saksi masih merasakan sakit pada kepala serta merasa pusing sehingga saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa menganiaya saksi tersebut karena saksi dengan terdakwa ada masalah sebelumnya dimana Terdakwa tidak terima kalau saksi menutup kembali lorong jalan antara rumah saksi dengan rumah Sdr.VIVI KURNIA karna hubungan antara Sdr.VIVI KURNIA dan Terdakwa adalah saudara kandung
- Bahwa posisi saksi berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah batu bata utuh yang didapat oleh Terdakwa di halaman rumah saksi sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan hari itu juga saksi korban langsung dibawa oleh Sdr.NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali dan juga melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar

2. SITI NURAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri korban Sdra. SALAWIAH yang dilakukan oleh terdakwa Ratnah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi korban adalah ibu kandung saksi sementara terdakwa adalah kakak sepupu satu kali dengan saksi
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi SALAWIAH sedang berada di rumah bersama dengan saksi SITI NURAINI dan saksi ASURATMI kemudian saksi SALAWIAH mendengar suara Sdri. VIVI KURNIA di sebelah timur rumah saksi dan berkata "kenapa di tutup jalan itu", lalu saksi SALAWIAH menjawab "saya sudah kasih kalian jalan di sela rumahmu jangan jalan disini, jalan ini saya tutup" , beberapa saat kemudian Sdri. VIVI KURNIA datang dan membuka paksa jalan yang sebelumnya saksi SALAWIAH tutup dengan menggunakan pagar bambu, lalu datang terdakwa RATNAH bersama Sdra. SURIANSYAH selanjutnya terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar ke arah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepada saksi SALAWIAH, setelah kejadian tersebut saksi SALAWIAH dibawa ke Pukesmas Ngali untuk dilakukan pengobatan
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut tepatnya posisi saksi korban SALAWIAH berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter sedangkan posisi saksi pada saat itu berada disebelah kiri badan saksi korban SALAWIAH
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan batu bata utuh yang didapat oleh Terdakwa di halaman rumah saksi korban SALAWIAH;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu saksi dengan terdakwa ada masalah sebelumnya dimana Terdakwa tidak terima kalau saksi menutup kembali lorong jalan antara rumah saksi dengan rumah Sdr.VIVI KURNIA karna hubungan antara Sdr.VIVI KURNIA dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri korban tersebut saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata. Kesimpulan : Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat kekerasan benda tumpul

- Bahwa saksi melihat korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karna saksi mengalami luka robek dikepala dan dengan luka tersebut saksi korban dijahit oleh perawat di puskesmas ngali dan saksi korban masih merasakan sakit pada kepala serta merasa pusing sehingga saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan hari itu juga saksi korban langsung dibawa oleh Sdr. NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali dan juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan dimana pada saat batu bata tersebut diarahkan ke arah kepala saksi korban pada saat itu dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa oleh Saksi NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar

3. ASURATNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri korban Sdra. SALAWIAH yang dilakukan oleh terdakwa Ratnah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di halaman rumah saksi Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi korban adalah ibu kandung saksi sementara terdakwa adalah kakak sepupu satu kali dengan saksi
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi SALAWIAH sedang berada di rumah bersama dengan saksi SITI NURAINI dan saksi ASURATMI kemudian saksi SALAWIAH mendengar suara Sdri. VIVI KURNIA di sebelah timur

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan berkata "kenapa di tutup jalan itu", lalu saksi SALAWIAH menjawab "saya sudah kasih kalian jalan di sela rumahmu jangan jalan disini, jalan ini saya tutup", beberapa saat kemudian Sdri. VIVI KURNIA datang dan membuka paksa jalan yang sebelumnya saksi SALAWIAH tutup dengan menggunakan pagar bambu, lalu datang terdakwa RATNAH bersama Sdra. SURIANSYAH selanjutnya terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar kearah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepada saksi SALAWIAH, setelah kejadian tersebut saksi SALAWIAH dibawa ke Puskesmas Ngali untuk dilakukan pengobatan

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut tepatnya posisi saksi korban SALAWIAH berdiri dan saling berhadapan dengan terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter sedangkan posisi saksi pada saat itu berada disebelah kiri badan saksi korban SALAWIAH
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan batu bata utuh yang didapat oleh Terdakwa di halaman rumah saksi korban SALAWIAH;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu yaitu saksi dengan terdakwa ada masalah sebelumnya dimana Terdakwa tidak terima kalau saksi menutup kembali lorong jalan antara rumah saksi dengan rumah Sdr.VIVI KURNIA karna hubungan antara Sdr.VIVI KURNIA dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri korban tersebut saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata.Kesimpulan : Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat kekerasan benda tumpul
- Bahwa saksi melihat korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karna saksi mengalami luka robek dikepala dan dengan luka tersebut saksi korban dihantui oleh perawat dipuskesmas ngali dan saksi masih

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit pada kepala serta merasa pusing sehingga saksi masih belum bisa beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan hari itu juga saksi korban langsung dibawa oleh Sdr.NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali dan juga melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melihat korban tidak melakukan perlawanan dimana pada saat batu bata tersebut diarahkan kearah kepala saksi korban pada saat itu dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung dibawa oleh Saksi NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap korban SALAWIAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALAWIAH pada saat itu;
- Bahwa benar Pada saat itu kejadian tersebut terjadi Terdakwa sedang berada ditempat kejadian perkara yaitu di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sedang berusaha mengambil ponaan terdakwa yang sedang digendong oleh ibunya karna pada saat itu ada pertengkaran adu mulut antara Sdr.VIVI KURNIA dengan keluarga korban SALAWIAH ;
- Bahwa tindakan terdakwa pada saat itu selain Terdakwa berusaha mengambil ponaan terdakwa ditangan ibunya tersebut tidak ada tindakan lain yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung jatuh tersungkur ketanah dan dikeroyok oleh keluarga korban SALAWIAH saat itu
- Bahwa hubungan antara Sdr.VIVI KURNIA dan Terdakwa adalah saudara kandung
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa sedang berada dirumah terdakwa sedang masak kemudian terdakwa mendengar ada suara orang ribut lalu terdakwa lari keluar rumah dan mentanagi sumber suara lalu terdakwa melihat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.VIVI KURNIA sedang bertengkar adu mulut dengan Sdr.SALAWIAH dan anak-anaknya (keluarganya) sehingga terdakwa berusaha untuk mengambil ponaan terdakwa yang digendong oleh ibunya yang sedang bertengkar tersebut namun terdakwa tidak sempat mengambilnya karena terdakwa jatuh tersungkur ketanah lalu rambut terdakwa dijangbak anak-anak dari Sdr. SALAWIAH lalu dileraikan oleh orang-orang sehingga terdakwa dibawa keluar dari gang lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan anak-anaknya Sdr.SALAWIAH kemudian kami pulang kerumah saat itu

- Bahwa Yang melatar belakangi sehingga terjadi keributan saat itu karna berkaitan dengan masalah jalan yang ada dilorong rumah Sdr.SALAWIAH dan Sdr.INA MASHUDAH
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban karena terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami korban karena Terdakwa jatuh tersungkur ketanah lalu rambut terdakwa dijangbak anak-anak dari Sdr. SALAWIAH lalu dileraikan oleh orang-orang sehingga terdakwa dibawa keluar dari gang dan pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada Sdr.SALAWIAH ada ditempat kejadian perkara saat itu;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam kasus hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. FATIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi melihat ada perkelahian setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SALAWIAH pada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi tahu ada perkelahian dimana yang saksi lihat saksi korban dikeroyok oleh 4 (empat) orang setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang terluka ataupun mengeluarkan darah akibat adanya perkelahian tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab perkelahian tersebut
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan saksi-saksi yang didengar maupun yang dibacakan di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Surat Visum Et Repertum di dalam berkas perkara diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALAWIAH ;
- Bahwa benar pada awalnya sebelum kejadian terdakwa dan korban ada masalah sebelumnya dimana Terdakwa tidak terima kalau saksi menutup kembali lorong jalan antara rumah saksi dengan rumah Sdr.VIVI KURNIA karna hubungan antara Sdr.VIVI KURNIA dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karna Terdakwa emosi karna pada saat itu terdakwa melihat Sdr.VIVI KURNIA sedang bertengkar adu mulut dengan Sdr.SALAWIAH dan anak-anaknya (keluarganya)
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar kearah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepada saksi SALAWIAH
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya dan saksi korban langsung dibawa oleh Sdr.NURAINI untuk melakukan perawatan luka di Puskesmas Ngali dan juga melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian pada saat itu ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata.Kesimpulan : Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan benda tumpul disamping itu saksi korban merasa ketakutan dan terancam serta merasa tidak nyaman ;

- Bahwa benar Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'melakukan penganiayaan'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Rt.16 Rw.04 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALAWIAH dengan cara terdakwa RATNAH secara tiba-tiba mengambil batu bata utuh dan memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan batu bata utuh tersebut dilempar kearah saksi SALAWIAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepada saksi SALAWIAH;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SALAWIAH mengalami luka robek pada bagian atas kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/533/06.2.14/2021 tanggal 27 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardiyah dokter pada Puskesmas Ngali yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Terdapat satu buah luka terbuka dibagian atas kepala ukuran panjang tiga centimeter, lebar setengah centimeter dengan kedalaman setengah centimeter, tepi luka tidak rata. Kesimpulan : Seorang perempuan umur enam puluh dua tahun ditemukan satu buah luka terbuka di kepala akibat kekerasan benda tumpul disamping itu saksi korban merasa ketakutan dan terancam serta merasa tidak nyaman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah berdamai dipersidangan dan dikantor desa setempat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RATNAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RATNAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H., dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H. Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H.,M.Hum

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Rbi



Panitera Pengganti,

NURAINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)